



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU DILUAR KUOTA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan keluarga terhadap permasalahan kesehatan yang disebabkan akibat penyakit yang diderita sehingga menimbulkan kondisi miskin yang mendadak;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota untuk mengatur penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU DILUAR KUOTA FAKIR MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut dengan Disnakersos adalah unsur penyelenggara pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan dan sosial.
5. Keluarga Miskin Kota Balikpapan adalah keluarga miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Masyarakat tidak mampu diluar kuota fakir miskin adalah penduduk Kota Balikpapan maupun yang tidak mempunyai identitas Kota Balikpapan dan berdomisili di Balikpapan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dengan melibatkan Rukun Tetangga dan Kelurahan serta Penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang merupakan narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Rutan dan Lapas.

9. Penderita gangguan jiwa adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa baik tahap ringan sampai berat, memerlukan perawatan maupun pengobatan secara rutin dan berasal dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu.
10. Orang terlantar adalah masyarakat yang tidak memiliki identitas serta keluarga di Balikpapan yang pada saat itu memerlukan perawatan.
11. Bantuan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan sesuai standar BPJS Kesehatan.

BAB II  
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan kepada PMKS berdasarkan hasil pendataan Disnakersos, dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan rekomendasi Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang dalam kondisi mendesak dan insidentil memerlukan perawatan kesehatan dengan mendapat rekomendasi dari Disnakersos, meliputi:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. ibu hamil dan balita gizi buruk;
  - c. kegawatdaruratan ibu melahirkan;
  - d. gangguan jiwa;
  - e. korban tindak kekerasan;
  - f. korban tindak pidana perdagangan orang;
  - g. orang dan atau anak terlantar;
  - h. anak dengan kebutuhan khusus;
  - i. penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  - j. penghuni rutan dan atau lapas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan kepada penduduk terlantar, menderita gangguan jiwa yang tidak memiliki keluarga, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan serta yang baru menghuni Rutan dan Lapas yang belum masuk dalam pendataan dan penetapannya bersifat insidentil.

BAB III  
MEKANISME DAN TATA CARA  
Pasal 3

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang dalam kondisi mendesak dan insidentil memerlukan perawatan kesehatan dengan mendapatkan rekomendasi Disnakersos.

#### Pasal 4

- (1) Pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh Disnakersos dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rutan, Lapas serta Kelurahan yang akan dijadikan sebagai data acuan penetapan penerima bantuan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pemutakhiran datanya setiap enam (6) bulan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan jumlah peserta penerima pelayanan kesehatan sesuai hasil penetapan Walikota ke BPJS Kesehatan.
- (2) Penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rekomendasi oleh Disnakersos sebagai jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (4) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan adanya surat keterangan dari pihak kelurahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Lapas dan Rutan.
- (5) Ketentuan yang mengatur secara teknis ditetapkan oleh Kepala SKPD dan instansi yang menangani.

### BAB IV PERUBAHAN DATA Pasal 6

- (1) Penghapusan dan perubahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu dilaksanakan apabila sudah tidak memenuhi kriteria.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Masyarakat yang tidak menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) wajib mendaftarkan dirinya secara mandiri ke BPJS Kesehatan.

### BAB V PENDANAAN Pasal 8

- (1) Pendanaan pelayanan kesehatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan yang dialokasikan melalui dana bantuan sosial.

- (2) Pendanaan peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pendanaan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan ke fasilitas kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBG's sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 9

Peran serta masyarakat dilakukan dengan memberikan data yang benar dan akurat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka terhadap pelayanan kesehatan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Maret 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN  
ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd  
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD RIRADE  
NIP 196108061990031004